

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 15 /PB/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa agar pembayaran penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, perlu diatur mengenai tata cara pembayaran penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1417);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur tata cara pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.

- (2) Tata cara pembayaran penghasilan bagi PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kuasa dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan surat keputusan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi atau formasi jabatan dari pelaksana umum sampai pimpinan tinggi, yang meliputi antara lain:
 - 1) Wakil Menteri yang berasal dari non pegawai negeri;
 - 2) PPPK;
 - 3) Hakim *ad hoc* yang berasal dari non pegawai negeri;
 - 4) Staf khusus pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 5) Komisioner/Pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstruktural;
 - 6) Dokter/Bidan PTT;
 - 7) Dosen/Guru Tidak Tetap; atau
 - 8) PPNPN lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang penghasilannya bersumber dari APBN.
 - b. PPNPN berdasarkan perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang/jasa secara langsung kepada perseorangan / yang tidak melalui pihak ketiga, yang meliputi:
 - 1) Tenaga Ahli/konsultan untuk memenuhi kebutuhan jasa penelitian/konsultasi pada kementerian Negara/lembaga;
 - 2) Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada Satker yang membuat perjanjian/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;
 - 3) PPNPN lainnya yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang/jasa yang penghasilannya bersumber dari APBN.
- (3) PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini tidak termasuk:
- a. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
 - b. Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait *output* kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran penghasilan PPNPN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan:

- a. pada hari pertama bulan berikutnya; atau
 - b. pada hari pertama bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pembayaran penghasilan PPNPN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. Pembayaran penghasilan PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kuasa dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
 - b. Pembayaran penghasilan PPNPN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dapat dibayarkan pada hari pertama bulan berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat diajukan sekaligus.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perekaman dan/atau perubahan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi perekaman dan/atau perubahan:
 - a. data identitas PPNPN;
 - b. data surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak PPNPN;
 - c. data jumlah penghasilan PPNPN; dan
 - d. data keluarga PPNPN.
- (2) Perekaman dan/atau perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dokumen pendukung yang sah.
- (3) Selain melakukan perekaman elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib melakukan perekaman besaran upah minimum kabupaten/kota dimana Satker berada dan dasar hukum upah minimum kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak menerbitkan keputusan besaran upah minimum kabupaten/kota, Satker melakukan perekaman besaran upah minimum berdasarkan surat keputusan Gubernur mengenai upah minimum provinsi.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan besaran upah minimum kabupaten/kota/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), satker melakukan perekaman perubahan besaran upah dalam aplikasi.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Potongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g angka 2 adalah sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
 - (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan setiap bulan sebagaimana ditetapkan sebagai dasar perhitungan potongan iuran jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengenaan potongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3a) Batas paling tinggi penghasilan tetap yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - (3b) Batas paling rendah penghasilan tetap yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar upah minimum kabupaten/kota dimana satker berada.
 - (3c) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota, dasar perhitungan potongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana pada ayat (3b) berdasarkan upah minimum provinsi.
 - (3d) Dalam hal penghasilan tetap PPNPN dibawah upah minimum kabupaten/kota/provinsi, satker melakukan pendaftaran dan pemotongan iuran jaminan kesehatan setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
 - (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat penghasilan PPNPN yang baru pertama kali dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus, potongan iuran jaminan kesehatan pertama kali dikenakan terhadap penghasilan 1 (satu) bulan terakhir.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Dalam hal ketentuan mengenai gaji dan tunjangan PPPK telah ditetapkan, tata cara pembayaran penghasilan bagi PPPK mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO 4